

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pembentukan *World Trade Organization (WTO)* tidak terlepas dari perkembangan sistem perdagangan internasional sebelum organisasi tersebut berdiri secara resmi. WTO hadir sebagai kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 sebagai perjanjian internasional untuk menekan berbagai hambatan dalam perdagangan global. Seiring dengan dinamika perdagangan dunia yang semakin kompleks, keberadaan suatu lembaga yang memiliki cakupan dan kewenangan lebih luas menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, pada tahun 1995 WTO dibentuk sebagai pengganti GATT dengan tujuan membangun sistem perdagangan internasional yang lebih terorganisasi, terbuka, dan berkeadilan bagi negara-negara anggotanya.¹

World Trade Organization (WTO) dibentuk melalui perjanjian internasional yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada 15 April 1994. Perjanjian ini merupakan hasil akhir Putaran Uruguay (1986–1994) yang melibatkan lebih dari 120 negara, yang bersama-sama menguasai sekitar 90 persen perdagangan komoditas dunia. WTO sejatinya merupakan kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947, yang bertujuan mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Meskipun demikian, ketentuan GATT tetap menjadi fondasi sistem perdagangan

¹. Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Deartemen Luar Negeri Republik Indonesia, Sekilas *WTO*, Edisi II, Jakarta, 2003, hlm.18.

multilateral, namun diperkuat dan disempurnakan melalui hasil perundingan Putaran Uruguay, termasuk kesepakatan mengenai pendirian WTO.²

GATT vs WTO : Perbandingan Dua Era Perdagangan³

No	Aspek	GATT	WTO
1	Tahun Pembentukan	1947	1995
2	Fokus Utama	Mengurangi Tarif	Mengatur perdagangan global
3	Anggota	Sejumlah negara tertentu	Hampir semua negara di dunia
4	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Kurang formal	Lebih terstruktur dan formal

Bidang garapan *World Trade Organization (WTO)* semakin luas dan berkembang seiring munculnya isu-isu baru, yaitu: perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*; investor yang berkaitan dengan kebijaksanaan perdagangan atau *Trade-Related Investment Measures, (TRIMS)* dan perjanjian perdagangan jasa-jasa (*GATS*). Diterimanya perjanjian ini awalnya merupakan kehendak dari negara maju. Ada beberapa prinsip dasar yang dianut WTO diantaranya;

1. Prinsip Perlakuan Nasional: sertiap produk impor harus diperlakukan sama seperti produk domestik setelah memasuki pasar.
2. Prinsip Akses Pasar: Negara-negara harus mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota.

² Kertadjoemena, H.S (1996), *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, hlm.3.

³Understanding The WTO:Basics,What is the World Trade Organization?" http://www.wto.org/english /thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm, diakses tanggal 11 Desember 2025.

3. Prinsip Perlakuan Khusus: Negara-negara berkembang mendapatkan perlakuan khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan di bidang teknologi, sektor jasa juga mengalami pengaruh yang signifikan. Hal ini mendorong negara-negara maju untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terhadap sector jasa melalui WTO. GATS memiliki beberapa prinsip dasar adalah *Most Favoured Nation* yang disingkat MFN atau Non Discrimination, yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang jasa dari negara-negara anggota WTO. Di-bawah GATS, jika suatu negara memperbolehkan pihak asing bersaing dalam suatu sektor, kesempatan yang sama harus diberikan kepada pengusaha dari negara anggota WTO lainnya. Prinsip MFN diterapkan pada semua jenis jasa, meskipun beberapa pengecualian khusus yang dapat diberikan secara sementara. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen liberalisasi sektor jasa di WTO pada lima sektor, yaitu: keuangan, pariwisata, konstruksi, transportasi maritim, dan telekomunikasi, dan GATS menggunakan prinsip “daftar positif atau positive list”. Komunikasi itu meliputi layanan telekomunikasi (telepon, internet, SMS, video call), penyediaan jaringan dan infrastruktur komunikasi, layanan penyiaran (radio, televisi), jasa kurir untuk pengiriman fisik, serta layanan konsultasi dan pemasaran yang terkait dengan komunikasi. Sektor ini juga mencakup berbagai bentuk komunikasi digital seperti media sosial dan platform online, serta layanan terkait media massa.

Setiap negara diperbolehkan membuka sektor jasa sesuai dengan kapasitas pasokan dan tujuan pembangunan masing-masing. Daftar positif adalah daftar sektor yang diinginkan dibuka dan dikomitmenkan secara resmi dalam WTO. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip fleksibilitas dari GATS, dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa, diatur dalam *Annex 1B* dari Perjanjian WTO;

“Terdapat sejumlah aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam perdagangan jasa komunikasi, dengan menetapkan kerangka kerja untuk liberalisasi perdagangan jasa, mengatur bagaimana negara anggota dapat memberlakukan regulasi domestik yang relevan dengan perdagangan jasa komunikasi, tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan”.

Sedangkan kerangka kerja umum dalam liberalisasi perdagangan jasa dan regulasi domestik diatur dalam pasal-pasal utama GATS (dalam Annex 1B) yakni:

1. *Article VI (Domestic Regulation), Paragraph 1:*

*“ In sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective, and impartial manner”.*⁴

Pasal VI (Regulasi Domestik): menetapkan prinsip-prinsip umum bahwa regulasi domestik (seperti persyaratan lisensi dan kualifikasi, serta standar teknis) harus dilaksanakan secara "wajar, objektif, dan tidak memihak" (*reasonable, objective and impartial manner*), dan tidak boleh menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu, terutama di sektor-sektor di mana negara anggota telah membuat komitmen akses pasar.”

2. *Article XVI (Market Access)*

“With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that

⁴.WTO *Analytical Index*, WTO, *English Publication*, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, hlm. 290. Diunggah pada 11 Januari 2025, pukul 10.00-13.30 WIB.

*provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule”.*⁵ (WTO, GATS, Article XVI)

Pasal XVI (Akses Pasar):

“Mengatur komitmen spesifik yang dibuat oleh masing-masing negara anggota mengenai tingkat akses pasar yang mereka berikan untuk sektor jasa tertentu, termasuk jasa komunikasi” (WTO, GATS, Article XVI).

3. *Article XVII (National Treatment)*

*“In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers”*⁶

Pasal XVII (Perlakuan Nasional):

“Mensyaratkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan bagi jasa atau penyedia jasa asing dibandingkan dengan penyedia jasa domestik, sesuai dengan batasan dan kondisi yang tercantum dalam jadwal komitmen masing-masing negara.

4. *Article XIX (Negotiation of Specific Commitments)*

According to Article XIX of the WTO Agreement requires that members participate in regular rounds of negotiations, starting within five years of the Agreement’s entry into force and continuing periodically thereafter. The goal of these negotiations is to gradually increase trade liberalization while minimizing any negative effects on trade in services. The process is designed to promote the interests of all members fairly and ensure a balanced distribution of rights and obligations.

Pasal XIX (Negosiasi Komitmen Spesifik):

“Memberikan kerangka kerja untuk negosiasi liberalisasi progresif secara bertahap di masa depan”.

⁵.WTO. *Analytical Index: WTO .English Publication.* tersedia di:https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, hlm 298 diunggah pada 11 Januari 2025, pukul 10.00-13.30 WIB.

⁶.WTO *Analytical Index: WTO English Publication.* https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, hlm. 298. Diunggah pada 11 Januari 2025, pukul 10.00-13.30 WIB.

Berdasarkan pasal-pasal kerangka kerja GATS dan Lampiran spesifik mengenai Telekomunikasi, bersama dengan *Reference Paper*, secara kolektif mengatur perdagangan jasa komunikasi. Negara anggota memasukkan komitmen spesifiknya ke dalam Daftar Komitmen (*Schedules of Specific Commitments*) mereka. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO, negara ini turut terikat oleh ketentuan dan komitmen yang diatur dalam GATS, termasuk di sektor komunikasi.⁷

Sektor komunikasi memiliki karakter yang unik dan strategis. Di satu sisi, sektor ini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Namun di sisi lain, komunikasi juga menyangkut aspek kedaulatan informasi, budaya, dan keamanan nasional. Pelaksanaan liberalisasi sektor ini berdasarkan GATS sering menimbulkan tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap pelaku asing dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri.⁸

Indonesia telah membuka sebagian sektor jasa komunikasi dalam kerangka GATS. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan regulasi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, serta perlunya menjaga kedaulatan informasi negara. Karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip dalam GATS diterapkan dalam sektor komunikasi di Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan nasional di era digital saat ini.⁹ Lampiran tentang Telekomunikasi yang berlaku untuk semua anggota WTO dengan Pasal-pasal utama GATS yang relevan adalah;

⁷. Rudolf Adi Nugroho, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 123.

⁸. Aaditya Mattoo dan Pierre Sauvé, "Regionalism in Services Trade," *Journal of Economic Integration*, Vol. 28, No. 3 (2013): 364–386.

⁹Markus Krajewski, "Public Services and Trade Liberalization: Mapping the Legal Framework," *Journal of International Economic Law*, Vol. VI, NO II (2003): hlm.343–344

- a). Pasal XVI;
“Pengaturan akses pasar”,
- b). Pasal XVII (Perlakuan Nasional);
“Mengatur pembatasan dan kewajiban terhadap penyedia jasa telekomunikasi asing”,
- c). Pasal II (MFN/Non-Diskriminasi);
“Mengharuskan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan terhadap penyedia jasa dari negara anggota lain”.

Pengaturan GATS dalam sektor informasi berkaitan dengan aspek ekonomi dan teknis, juga menyangkut regulasi, kedaulatan negara, dan tata kelola informasi. Meskipun GATS memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk mempertahankan kebijakan tertentu demi kepentingan publik, dalam praktiknya, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi tuntutan internasional sekaligus menjaga stabilitas nasional.¹⁰ Salah satu tantangan utama itu adalah keterbatasan kapasitas regulasi nasional yang belum sepenuhnya mampu mengatur arus masuk penyedia jasa asing di bidang komunikasi. Beberapa celah dalam peraturan perundang-undangan masih membuka ruang ketidakseimbangan antara pelaku domestik dan asing, terutama dalam hal akses pasar, kontrol konten, serta hak kepemilikan media.¹¹ Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat seringkali melampaui kecepatan pembaruan regulasi nasional, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mengendalikan implikasi dari liberalisasi jasa komunikasi secara real time. Liberalisasi jasa komunikasi tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan dominasi informasi oleh aktor asing, yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik dalam negeri,

¹⁰Bernard Hoekman, *The General Agreement on Trade in Services: An Introduction*, (Washington, D.C.: World Bank, 1995), hlm. 12–13.

¹¹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 217–220.

sehingga penting bagi Indonesia untuk menempatkan sektor komunikasi sebagai sektor strategis yang memerlukan pendekatan khusus dalam penerapan GATS. Pendekatan khusus dalam pengaturan GATS masuk dalam Pasal IV GATS, yang membahas;

1. Peningkatan partisipasi negara berkembang dalam perdagangan jasa dunia, yang merupakan bentuk perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment - SDT*).
2. Pasal IV GATS menetapkan bahwa anggota negara maju, dan sejauh mungkin anggota lainnya, harus memberikan pertimbangan khusus kepada negara-negara berkembang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan utama dalam Pasal IV dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a. Penguatan kapasitas domestik, dan daya saing: Negara berkembang, didorong untuk meningkatkan kapasitas layanan domestik, efisiensi operasional dan daya saing misalnya melalui akses komersial terhadap teknologi yang relevan.
 - b. Peningkatan akses ke jaringan dan distribusi: Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk memperluas akses ke saluran distribusi internasional dan jaringan informasi yang mendukung kegiatan perdagangan mereka.
 - c. Liberalisasi akses pasar: Negara berkembang memperoleh kemudahan dalam mengakses pasar luar negeri pada sektor dan mode penyediaan yang menjadi prioritas ekspor mereka sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi dalam perdagangan global.

- d. Prioritas terutama diberikan kepada negara-negara kurang berkembang (*Least-Developed Countries* - LDCs) dalam penerapan ketentuan ini, dengan memperhatikan tantangan signifikan yang mereka hadapi dalam memenuhi komitmen spesifik yang dinegosiasikan.

Selain itu pada Pasal XII GATS juga mengatur terkait dengan memperbolehkan negara berkembang dan negara dalam masa transisi untuk membatasi perdagangan jasa untuk alasan kesulitan neraca pembayaran. Negara perlu merumuskan strategi yang tepat agar liberalisasi dapat membawa manfaat ekonomi, namun tidak mengorbankan nilai-nilai nasional, budaya lokal, dan kontrol terhadap arus informasi strategis.¹² Dalam konteks liberalisasi ada beberapa hal yang dimungkinkan terjadi (*das sein*) seperti dominasi perusahaan asing, erosi budaya lokal dapat tergerus oleh masuknya budaya asing yang lebih dominan karena akses terhadap informasi strategis mungkin tidak merata, memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang memiliki akses lebih baik, termasuk perusahaan asing, ketidak setaraan informasi. Selain itu ketergantungan ekonomi dalam hal ini negara mungkin menjadi terlalu bergantung pada sektor jasa asing, mengurangi kemandirian ekonomi nasional. Perubahan sosial yang cepat akibat liberalisasi dapat menimbulkan masalah sosial dan ketidakstabilan. Dengan merumuskan strategi yang tepat, negara dapat meminimalkan dampak negatif liberalisasi perdagangan jasa dan memaksimalkan manfaatnya. Ini membutuhkan pendekatan yang seimbang antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional.

¹².Togar M. Simatupang, "Liberalisasi Informasi dan Tantangan terhadap Kedaulatan Negara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3 (2015): 189–203.

Untuk menjawab persoalan ini, penting dilakukan kajian akademik yang mengkaji dan menganalisis pengaturan GATS dalam sektor komunikasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Kajian ini harus mempertimbangkan aspek hukum internasional, hukum nasional, serta peran lembaga-lembaga negara yang berada di garda depan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi, seperti Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Globalisasi telah menjadikan informasi sebagai salah satu komoditas strategis. Dalam konteks perdagangan internasional, sektor komunikasi yang mencakup layanan penyiaran, berita, dan distribusi informasi digital, yang bernilai ekonomi, dan sensitif secara politik dan kultural. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, sebagai bagian dari kerangka hukum Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), menempatkan sektor komunikasi dalam daftar sektor jasa yang harus mengalami liberalisasi secara bertahap dan transparan. Ini berarti, negara anggota, termasuk Indonesia, diharuskan membuka sebagian pasarnya kepada pelaku asing, termasuk dalam layanan informasi dan media.¹³

Namun dibalik semangat liberalisasi tersebut, muncul kekhawatiran terhadap ancaman terhadap kedaulatan informasi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema, disatu sisi mereka ingin menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing sektor komunikasi, namun di sisi lain mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga kemandirian media dan kontrol terhadap penyebaran informasi publik. Kemandirian dalam penyebaran informasi publik khususnya di era digital, berkaitan dengan kemampuan individu dan masyarakat untuk mengakses,

¹³ Bernard Hoekman dan Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 248–251

memahami dan menggunakan informasi secara bebas, serta mengkritisi informasi yang diterima. Kontrol terhadap penyebaran informasi publik, disisi lain, merujuk pada upaya untuk mengatur dan mengelola informasi yang beredar agar sesuai dengan kepentingan publik dan tidak disalahgunakan sehingga membutuhkan kemandirian dalam menyebarkan informasi publik.

Sejak saat itu sektor komunikasi dan media terbuka terhadap investasi asing dengan batasan-batasan tertentu, namun kebijakan nasional masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip GATS. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan regulasi nasional, perlindungan terhadap penyelenggara jasa domestik, dan kesenjangan antara semangat internasional dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu kajian akademik yang menganalisa pelaksanaan prinsip-prinsip GATS dalam sektor komunikasi, khususnya dalam konteks Indonesia dengan tinjauan pustakanya adalah Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara.

Adapun dasar hukum praktik Perum LKBN Antara dalam perdagangan jasa komunikasi dalam kerangka GATS itu adalah;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan Jasa.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 (RI, 2024) adalah¹⁴ merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. PP ini ditetapkan pada 18 Juli 2007.

Salah satu institusi yang menjadi aktor kunci dalam sektor ini adalah Perum LKBN Antara, sebagai kantor berita resmi milik negara. Dalam kapasitasnya, Antara sebagai penyedia informasi publik sekaligus representasi negara dalam diplomasi informasi, pembentukan opini publik, dan penguatan identitas nasional. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, penelitian lebih lanjut dilakukan dengan mengangkat judul tesis **“PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Pokok rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

¹⁴.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara 6905; hlm 21.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perdagangan jasa dalam kerangka GATS terkait bidang komunikasi?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka GATS pada sektor komunikasi.
2. Mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademisi dan praktisi mengenai isu hukum terkait praktik Perum LKBN Antara di bidang jasa komunikasi, dengan menjabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan GATS dan pada khususnya untuk rekomendasi strategis bagi praktik Perum LKBN Antara dalam mengembangkan kerja sama operasional bilateral di bidang jasa komunikasi dengan *Bloomberg*, kantor berita global yang merupakan bagian dari *Bloomberg L.P.*, di *Midtown Manhattan, New York City*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa, praktisi hukum, serta masyarakat umum mengenai isu yang dibahas terhadap praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara dalam membangun kerja sama operasional secara bilateral yang saling menguntungkan, mengambil langkah, solusi atau jalan keluar yang tepat dalam menghadapi liberalisasi jasa komunikasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Kerangka GATS di Indonesia: Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara Dalam Perdagangan Jasa Komunikasi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta perguruan tinggi lain, jika terdapat tulisan yang serupa maka untuk tulisan yang telah ada sebelumnya tulisan ini berfungsi sebagai pelengkap. Berikut beberapa judul dan rumusan masalah diperoleh melalui pemeriksaan dan penelitian pada perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia tesis yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. Tesis Djoni Satriana, program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Pamulang, 2016, berjudul *Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional*. Dalam tesis tersebut, Satriana menekankan bahwa perdagangan jasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan perdagangan barang. Salah satunya adalah sifat transaksi jasa,¹⁵ dimana kehadiran produsen

¹⁵ Sherry Stephenson, et.al, *Services Trade Liberalisation and Facilitation, dalam Safari Ar Rizqi. Penyebab Lambatnya Penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN (1995-2005)*. Tesis. Fisip Universitas Indonesia,. 2010. hlm 5

dan konsumen seringkali diperlukan secara langsung. Jika produsen suatu Negara menawarkan produk jasa yang diminati konsumen luar negeri, maka transaksi harus dilakukan secara langsung antara produsen dan konsumen tersebut. Akibatnya, penyediaan jasa ke pasar internasional sering melibatkan, pergerakan modal atau tenaga kerja. Karakteristik lain adalah tingginya regulasi dan pengawasan dalam perdagangan jasa.¹⁶ yang bertujuan untuk mengurangi risiko kegagalan pasar akibat terbatasnya informasi, yang didapat konsumen pada produk yang akan dikonsumsi. Perbedaan dengan tesis yang penulis kaji dan analisis yaitu “Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka *General Agreement On Trade In Services (GATS)* Di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara).

2. Penelitian Tesis Albert Hartina, Mei 2017, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Mei 2017 tentang, perdagangan internasional dalam pendidikan tinggi, merupakan realitas yang lebih kompleks dalam bidang jasa. Fenomena ini menjadi bagian dari tren global dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. Penelitian ini berfokus pada analisis model-model pasokan dan prinsip-prinsip GATS terkait perdagangan internasional di bidang jasa. Penelitian yang dilakukannya adalah penelitian normatif dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pendekatan undang-undang, sedangkan perbedaan dengan tesis yang penulis kaji dan analisis yaitu Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka *General Agreement*

¹⁶.Djoni Satriana, *Pengaturan Perdagangan Jasa dalam Hukum*, Cianjur, Universitas Suryakencana, 2016, hlm 102.

On Trade In Services (GATS) Di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara).

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian, diperlukan landasan teoritis. Menurut M. Solly Lubis, landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau sekumpulan pendapat, teori, asas, dan konsep yang relevan untuk menganalisis suatu kasus atau permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian hukum, pembahasan dianggap relevan apabila menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta asas hukum yang sesuai. Teori hukum berperan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum serta konsep yuridis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁸ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikut:

a). Teori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan asas legalitas dalam negara hukum. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, teori ini menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan hukum bagi penyelenggaraan negara. Menurut pendapat Ateng Syarifudin sebagaimana dikutip oleh Murtir Jeddawi, asas kepastian hukum ini memiliki dua

¹⁷ M.solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung ,1994, hlm.80

¹⁸.Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,2010, hal 54.

aspek, yaitu hukum material dan hukum formal.¹⁹ Aspek hukum material sangat erat kaitannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menekankan penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan atas keputusan badan atau pejabat.²⁰ Sementara aspek hukum formal mengharuskan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan terkait keputusan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.²¹ Jika ditinjau dari aspek hukum formal, asas kepastian hukum memberikan konsekwensi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan keputusan oleh badan pemerintah harus dirumuskan secara jelas.

Dalam pelaksanaan hukum, penciptaan suatu kepastian hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Menurut Radbruch kepastian adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*Sicherheit des Rechts*). Terciptanya kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dipahami melalui asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas kejelasan rumusan mensyaratkan setiap peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan teknis penyusunan, mencakup sistematika, pemilihan kata atau istilah,

¹⁹. Ateng Syarifuddin dan H. Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 139.

²⁰.S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan kelima, Liberty, yogyakarta, 2009, hlm. 60.

²¹. Ibid. hlm.60.

serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian kepastian hukum dapat disimpulkan sebagai aturan hukum yang harus dirumsukan dan dibentuk secara jelas sehingga memberikan kepastian bagi manajemen Perum LKBN Antara dalam melaksanakan kerja sama internasional seperti kerja sama operasional dengan *Bloomberg* dalam memperdagangkan jasa komunikasi.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", terjemahan dengan judul "Pengantar prinsip-prinsip Moral dan Legislasi",²² penerbit Universitas Indonesia tahun 2005, yang membahas teori *utilitarianisme* (teori kemanfaatan) kendati dengan beberapa poin dan penerjemahannya itu adalah prinsip dasar utilitarianisme, yaitu prinsip bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Asas kemanfaatan ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu kelompok atau individu tertentu. Asas ini mengandung makna bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu kelompok atau individu tertentu. Jeremy Bentham juga berpendapat kemanfaatan (utilitas) adalah properti dalam suatu tindakan atau

²² Jeremy Bentham, "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", diterjemahkan dengan judul "Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Legislasi", Universitas Indonesia tahun 2005.

hukum yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau mencegah kerusakan, penderitaan, atau ketidakbahagiaan. Bentham meyakini bahwa kebahagiaan dapat diukur dan dihitung secara kuantitatif, yang diibaratkannya dengan "kalkulus kebahagiaan" untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang mempertimbangkan intensitas, durasi, kepastian, dan potensi kebahagiaan atau penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau hukum.

c. Teori mengenai keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional.

Teori yang membahas hubungan serta interaksi antara hukum internasional dan system hukum nasional oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, "Pengantar Hukum Internasional" 1976,²³ Pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, tentang hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional relevan dalam konteks hubungan antar negara dan bagaimana hukum berperan dalam mengatur dinamika hubungan tersebut. Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1978 hingga 1988, menjelaskan bahwa hukum internasional telah ada sejak kerajaan India sebelum masehi dan imperium Romawi, yang terkenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Seiring waktu, hukum internasional terus berkembang hingga mencapai bentuk bakunya pada tahun 1648 melalui kesepakatan *Westphalia*, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun antara kelompok agama dan

²³ Mochtar. Kusumaatmadja, 1976, "Pengantar Hukum Internasional" diterbitkan pertama kali pada tahun 1976 oleh Binacipta, Bandung, hlm 84-103.

negara. Selain itu terdapat dua aliran utama dalam memahami hukum internasional yakni monoisme dan dualisme. Monoisme berpendapat bahwa hanya ada satu hukum yang menjadi acuan dasar Negara baik hukum nasional maupun hukum internasional. Sebaliknya dualism mengakui keduanya keduanya secara terpisah namun berlaku bersamaan. Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja , S.H., LL.M, menjelaskan secara rinci subjek hukum internasional yang meliputi negara, organisasi internasional, individu, kelompok pemberontak, Takhta Suci, dan Palang Merah Internasional. Sementara itu, sumber hukum internasional mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan internasional, dan keputusan organ atau lembaga organisasi internasional. Contoh wilayah negara yang diatur dalam hukum internasional menurut Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja SH., LL.M seperti wilayah laut internasional serta wilayah udara dan antariksa. Penjelasan ini sekaligus mencerminkan kontribusi penting Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja dalam bidang hukum internasional.

Menurut Frederick Pollock yang dikutip oleh J.L Brierly²⁴ :

“the only essential conditions for the existence are the existence of a political community, and the recognition by its members of settled rules binding upon them in that capacity, international law seems on the whole satisfy these conditions”.

²⁴. J.L. Brierly, " *The Law of nations* ", fifth edition, Oxford At The Clarendon Press, 1955, hal 1

Frederick Pollock berpendapat bahwa hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional, karena masyarakat internasional itu tidak statis maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan J.L. Brierly²⁵ yang memberi definisi tentang hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional adalah : *“as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states to their relations with one another”*. Ada juga yang memakai istilah Hukum Antar Negara, Hukum Internasional Publik (*Public International Law*), *Common Law of Mankind*.

Teori hukum Hans Kelsen²⁶ : *The Theory of nature and law among primitives*”, (Teori alam dan hukum di kalangan primitif), dalam serangkaian esai yang diterbitkan dari akhir tahun 1920-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Hans Kelsen melakukan kritik radikal terhadap teori hukum alam Menurut pendapat Kelsen, hanya ada satu pengadilan ilmu pengetahuan. Ini adalah pengadilan yang bertindak berdasarkan *epistemologi positivistik radikal* (“filsafat kritis ilmiah”, “*positivisme relativistik*”, “*positivisme kritis*”, empirisme kritis). Kelsen, mengklaim hukum alam berbeda dari hukum positif dalam lima hal: objektivitas, nilai absolut, validitas absolut, struktur statis, dan superioritas hierarki. Hukum alam adalah

²⁵. Opcit.

²⁶ Hans Kelsen, *“Teori Umum tentang hukum dan Negara”* terjemahan dari buku Hans Kelsen *“General Theory of Law and State”* (New York: Russel and Russel, 1971)., penerbit Nusa Media, Bandung., hlm 464-546

tatanan obyektif dari perilaku manusia: keberadaannya tidak bergantung pada tindakan manusia dalam membuat atau menciptakan hukum. Sebaliknya, hal ini merupakan suatu tatanan alam, yang intrinsik (“melekat”) pada alam secara umum atau pada sifat spesifik manusia, dan bagi manusia merupakan sesuatu yang “diberikan” seperti gunung, samudra, dan langit berbintang. Sebaliknya, hukum positif adalah hukum buatan manusia: ia merupakan artefak manusia, yang tentu saja bersifat subyektif, karena ia tentu bergantung pada tindakan subjektif dari kehendak manusia yang kebetulan bertindak sebagai otoritas hukum dalam masyarakat manusia. Nilai mutlak. Hukum kodrat diberkahi dengan nilai absolut: norma-normanya tentu saja merupakan norma-norma keadilan absolut, yang menetapkan apa yang adil bagi setiap orang di setiap waktu dan tempat untuk berbuat terhadap orang lain.

Sebaliknya, norma-norma hukum positif merupakan norma-norma keadilan yang hanya bersifat kontingensi: yaitu, jika, tetapi hanya jika, norma-norma tersebut mewujudkan standar-standar hukum kodrat mengenai keadilan absolut; akibatnya mereka hanya memiliki nilai relatif. Memang benar, jika ada suatu nilai yang dapat dianggap perlu dikaitkan dengan hukum positif, maka nilai tersebut bukanlah keadilan, melainkan perdamaian: nilai masyarakat yang damai (yaitu, tenteram). Jelas sekali, perdamaian bisa saja disertai dengan pelanggaran berat terhadap standar keadilan: (seperti yang kita ketahui) hukum positif bisa membawa perdamaian dengan harga yang

sangat mahal bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (kelas penguasa, kasta “inferior”, “inferior”), dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. partai atau gerakan “subversif”, dan lain lain.²⁷

Hans Kelsen menekankan bahwa tidak perlu membedakan antara hukum nasional dengan hukum internasional karena menurut aliran monoisme, objek keduanya sama, yaitu tingkah laku individu. Keduanya memuat perintah yang harus ditaati dan merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum atau bagian dari kesatuan ilmu hukum. Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional dapat diterapkan secara otomatis dalam hukum nasional tanpa memerlukan transposisi tambahan. Namun kelemahannya muncul ketika terdapat potensi pertentangan antara hukum internasional dan nasional saling bertolak belakang dalam penyelesaian suatu sengketa, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya.

Dalam situasi demikian, norma hukum internasional dan hukum nasional yang saling bertentangan tidak dapat berkoherensi dalam satu sistem sebagaimana diinginkan oleh teori monisme. Jika terjadi konflik secara hierarkis hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional. Negara yang menerapkan monoisme yaitu Prancis, Belanda dan Italia menegaskan keutamaan hukum internasional dalam konstitusi

²⁷ Hans Kelsen, “Teori Umum tentang hukum dan Negara” terjemahan dari buku Hans Kelsen “*General Theory of Law and State*” (New York:Russel and Russel, 1971)., penerbit Nusa Media, Bandung., hlm 464-546

mereka. Sebaliknya, menurut aliran dualisme yang dikemukakan Hans Kelsen, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama hukum nasional bersumber pada kesepakatan bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Kedua, dari subjek hukum: subjek hukum nasional adalah individu-individu dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Ketiga dari kekuatan hukum nasional memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum internasional, yang cenderung mengatur hubungan antarnegara secara horizontal. Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam praktik Perum LKBN Antara di bidang perdagangan jasa komunikasi didasarkan pada prinsip harmonisasi dan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut. LKBN Antara, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, tunduk pada kerangka hukum nasional dan juga harus mematuhi kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Karena itu Perum LKBN Antara Tunduk pada Hukum Nasional Indonesia. Namun dalam menjalankan bisnis internasionalnya, Perum LKBN Antara juga terikat pada hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perdagangan jasa komunikasi, sesuai Perjanjian Internasional yang Diratifikasi: Indonesia mengadopsi pendekatan di mana hukum internasional dapat diterapkan setelah melalui proses inkorporasi atau ratifikasi ke dalam hukum nasional. Antara mematuhi perjanjian perdagangan internasional seperti *Agreement*

Establishing the World Trade Organization (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Perjanjian ini mencakup *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang mengatur perdagangan jasa komunikasi lintas batas. Dalam Prinsip Umum Hukum Internasional: Antara juga menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional dan kebiasaan internasional yang diakui secara universal, seperti prinsip itikad baik dalam kontrak internasional dan penyelesaian sengketa. Praktik Kerja Sama Lintas Batas: Dalam pertukaran berita dan jasa komunikasi dengan kantor berita negara lain atau organisasi internasional, Antara beroperasi di bawah payung perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan, memastikan adanya pengakuan kompetensi dan standar layanan bersama. Secara normatif, GATS mengakui bahwa negara memiliki hak untuk mengatur penyediaan jasa dalam yurisdiksinya untuk mencapai tujuan kebijakan nasional, termasuk perlindungan kepentingan publik, keamanan nasional, dan nilai-nilai moral sehingga Indonesia memiliki ruang untuk membatasi liberalisasi penuh di sektor komunikasi. Hal ini terlihat dalam skema komitmen Indonesia di WTO yang secara eksplisit masih menempatkan pembatasan terhadap partisipasi asing dalam sektor berita. Disinilah letak keseimbangan yang terus diupayakan antara pemenuhan komitmen internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dalam praktiknya, seperti di Perum LKBN Antara, tentu ini menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang tidak sederhana, terutama dalam menjamin keterbukaan pasar jasa secara wajar tanpa mengorbankan kepentingan strategis.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antar konsep yang menjadi focus penelitian. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.²⁸ Sumber konsep dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sumber lain yang relevan. Kerangka konseptual berperan sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis data maupun bahan hukum.²⁹

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data maupun bahan hukum. Kerangka ini terdiri dari beberapa aspek utama, antara lain: identifikasi topik penelitian, perumusan masalah yang diselidiki; pertanyaan penelitian yang akan diajukan, literatur yang akan ditinjau, teori yang diterapkan, metodologi yang digunakan, termasuk metode, prosedur, dan instrument; analisis data, dan interpretasi temuan, serta rekomendasi dan kesimpulan penelitian yang akan dibuat. Dengan demikian kerangka konseptual adalah konseptualisasi logis dari seluruh proyek penelitian.³⁰

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran yang menggambarkan hubungan antar konsep, sehingga dapat memberikan panduan dan mengarahkan asumsi terkait variabel-variabel yang diteliti. Untuk menyelenggarakan penelitian secara sistematis, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur guna mengumpulkan

²⁸.Richard A. Falk, "State Sovereignty in the Era of Globalization: From Westphalia to Global Governance," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 1 (1999): hlm. 115.

²⁹. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm.42.

³⁰.Fadli Agus Tiansyah, dkk, "Memahami Metodologi Penelitian", Yayasan Cendikia Mulia, 2023, hlm.49.

dan menyusun data yang relevan. Pada penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, antara lain:

a. Pengaturan Perdagangan Jasa

Pengaturan perdagangan jasa merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi global yang mencerminkan pertukaran layanan antara pihak-pihak dari satu negara dengan negara lain. Berbeda dengan perdagangan barang, perdagangan jasa tidak melibatkan perpindahan fisik produk, melainkan transfer keahlian, keterampilan, atau layanan yang biasanya bersifat tidak berwujud. Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan jasa melibatkan sejumlah aktor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan individu profesional yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari layanan bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, dan transportasi.³¹

Perdagangan jasa dilaksanakan melalui empat moda utama. Pertama, mode lintas batas atau *cross-border supply*, di mana layanan dikirim dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa memindahkan penyedia atau konsumen secara fisik. Contohnya adalah konsultasi bisnis yang diberikan melalui email atau telekonferensi. Kedua, mode konsumsi di luar negeri atau *consumption abroad*, di mana konsumen bepergian ke negara lain untuk menerima layanan, seperti dalam kasus wisata medis atau pariwisata pendidikan. Ketiga, mode kehadiran komersial atau *commercial presence*,

³¹ Sjahrir, M. (2011). *Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

yakni penyedia jasa mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di negara tujuan untuk menyediakan layanan secara langsung. Terakhir, mode keempat adalah perpindahan individu penyedia jasa atau *presence of natural persons*, di mana individu profesional berpindah ke negara lain untuk sementara waktu guna memberikan layanan secara langsung, seperti konsultan atau tenaga ahli teknik.³²

Dalam pelaksanaannya, perdagangan jasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun liberalisasi pasar. Regulasi domestik sangat menentukan sejauh mana penyedia jasa asing dapat mengakses pasar suatu negara. Negara dapat menerapkan pembatasan seperti kewajiban kerja sama dengan mitra lokal, pembatasan kepemilikan asing, hingga perizinan yang ketat. Namun, dengan semakin meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, negara-negara mulai membuka pasar jasa mereka melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan jasa adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)* di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mendorong transparansi, perlakuan non-diskriminatif, dan liberalisasi secara bertahap.³³

b. Perdagangan Jasa

³² Tambunan, Tulus (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

³³ Subroto, Eko (2010). *Perdagangan Jasa Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30-35.

Perdagangan atau transaksi internasional pertama kali berkembang di Eropa, kemudian meluas ke Asia dan Afrika. Perkembangan ini memunculkan prinsip-prinsip seperti pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip tersebut menekankan pengurangan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas disebut dengan “Teori Keunggulan Absolut” teori yang mendasarkan asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolut disadvantage*). Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, diantara negara- negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya, hal ini sebagai bentuk praktik liberalisasi.

Kebijakan liberalisasi ini merupakan kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan netral. Perubahan menuju kondisi yang lebih netral ini mencakup penyamaan insentif antar sektor perdagangan. Suatu rezim dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi jika tingkat intervensi pemerintah secara keseluruhan menurun. Selain itu, ciri kebijakan liberal

juga terlihat dari meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pengurangan hambatan perdagangan atau pemberian subsidi ekspor.

Perdagangan jasa merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi global yang mencerminkan pertukaran layanan antara pihak-pihak dari satu negara dengan negara lain. Berbeda dengan perdagangan barang, perdagangan jasa tidak melibatkan perpindahan fisik produk, melainkan transfer keahlian, keterampilan, atau layanan yang biasanya bersifat tidak berwujud. Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan jasa melibatkan sejumlah aktor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan individu profesional yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari layanan bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, hingga transportasi.³⁴

Perdagangan jasa dilaksanakan melalui empat moda utama. Pertama, mode lintas batas atau *cross-border supply*, di mana layanan dikirim dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa memindahkan penyedia atau konsumen secara fisik. Contohnya adalah konsultasi bisnis yang diberikan melalui email atau telekonferensi. Kedua, mode konsumsi di luar negeri atau *consumption abroad*, di mana konsumen bepergian ke negara lain untuk menerima layanan, seperti dalam kasus wisata medis atau pariwisata pendidikan. Ketiga, mode kehadiran komersial atau *commercial presence*,

³⁴. Sjahrir, M. (2011). *Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

yakni penyedia jasa mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di negara tujuan untuk menyediakan layanan secara langsung. Terakhir, mode keempat adalah perpindahan individu penyedia jasa atau *presence of natural persons*, di mana individu profesional berpindah ke negara lain untuk sementara waktu guna memberikan layanan secara langsung, seperti konsultan atau tenaga ahli teknik.³⁵

Dalam pelaksanaannya, perdagangan jasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun liberalisasi pasar. Regulasi domestik sangat menentukan sejauh mana penyedia jasa asing dapat mengakses pasar suatu negara. Negara dapat menerapkan pembatasan seperti kewajiban kerjasama dengan mitra lokal, pembatasan kepemilikan asing, hingga perizinan yang ketat. Namun, dengan semakin meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, negara-negara mulai membuka pasar jasa mereka melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan jasa adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)* merupakan perjanjian internasional yang diselenggarakan dibawah naungan World Trade Organization (WTO).³⁶

Aspek penting dalam pelaksanaan perdagangan jasa adalah standarisasi dan pengakuan kualifikasi profesional lintas negara. Agar jasa yang ditawarkan memenuhi ekspektasi kualitas di negara tujuan, seringkali

³⁵. Tambunan, Tulus (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

³⁶ Eko Subroto, (2010). *Perdagangan Jasa Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30-35.

dibutuhkan sertifikasi atau lisensi yang diakui secara internasional. Hal ini menuntut adanya harmonisasi standar dan pengakuan timbal balik antar negara. Selain itu, infrastruktur digital dan sistem pembayaran internasional juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi jasa, terutama dalam sektor jasa yang berbasis teknologi seperti pemrograman, desain, dan pemasaran digital. Hambatan non-tarif, proteksionisme, dan ketimpangan informasi. Hambatan ini dapat menghambat arus jasa meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Di sisi lain, perdagangan jasa juga menawarkan peluang besar bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Negara yang mampu mengembangkan sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti teknologi informasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.³⁷

Pelaksanaan perdagangan jasa bukan hanya tentang pertukaran layanan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi, transfer pengetahuan, dan integrasi global. Agar dapat bersaing secara efektif dalam pasar jasa internasional, negara perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor jasa domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional yang menguntungkan.³⁸

c. Perum LKBN Antara.

³⁷ Sutrisno Hadi (2015). *Ekonomi Internasional*. Bandung: Alfabeta, hlm. 78-80.

³⁸ Marimin (2012). *Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 150-153.

Ketentuan mengenai Perum LKBN Antara diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang

Menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.”

Peraturan ini menetapkan dasar hukum bagi pendirian dan operasional Perum LKBN Antara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, tentang Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara menyebutkan; “Maksud dan tujuan perusahaan:

- a. Melaksanakan kegiatan pemberitaan yang bersifat independen untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang berorientasi pada kepentingan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penerapan teori ini terlihat nyata dalam kebijakan banyak negara yang membatasi kepemilikan asing dalam industri media, mengatur lisensi penyiaran dan menetapkan lembaga penyedia informasi publik yang dikendalikan negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh

lembaga seperti Perum LKBN Antara yang bertindak sebagai kantor berita resmi negara. Antara memiliki peran penting sebagai saluran komunikasi resmi pemerintah sekaligus sebagai benteng informasi nasional ditengah arus globalisasi. Perum ini memastikan bahwa informasi strategis, terutama yang berkaitan identitas nasional dan kebijakan negara dapat dikontrol dan disampaikan secara akurat dan sesuai kepentingan nasional.³⁹ Bidang komunikasi merupakan salah satu sektor penting dalam perdagangan jasa yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Jasa komunikasi mencakup berbagai layanan seperti penyiaran, informasi, telekomunikasi, layanan internet, transmisi data hingga layanan komunikasi digital berbasis aplikasi. Perdagangan jasa di bidang ini terjadi ketika suatu negara mengimpor atau mengeskpor layanan komunikasi dari dan ke negara lain, baik melalui penyedia jasa global maupun infrastruktur digital lintas batas.⁴⁰ Pelaksanaan perdagangan jasa di bidang komunikasi biasanya melibatkan perusahaan multinasional yang menyediakan layanan jaringan dan infrastruktur seperti operator telekomunikasi, penyedia layanan internet (ISP) serta perusahaan teknologi informasi yang menawarkan platform komunikasi berbasis internet. Layanan ini dapat dikonsumsi secara lintas negara, misalnya ketika individu disatu negara menggunakan layanan aplikasi pesan

³⁹. Cees J.Hamelink, *“The Ethiccs of Cyberspace”*, (London:Sage Publications, 2000), hlm.112

⁴⁰. Sri Rahayu, *“Komunikasi dan Perdagangan Internasional”*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm.120-125.

instan, konferensi video atau platform media sosial yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan di negara lain.⁴¹

Salah satu keunggulan utama perdagangan jasa di bidang komunikasi adalah kemampuan untuk melintasi batas geografis secara efisien dan cepat. Teknologi komunikasi modern memungkinkan informasi disebarluaskan secara real-time ke seluruh dunia, mempercepat proses bisnis, kolaborasi internasional, dan pertukran budaya.⁴² Hal ini juga mendorong terbentuknya ekosistem digital global yang saling berhubungan dimana pelaku bisnis dari berbagai negaraat berintegrasi dan bertransaksi tanpa hambatan fisik. Namun pelaksanaan perdagangan jasa komunikasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah regulasi yang berbeda antar negara terutama dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber dan kedaulatan digital. Beberapa negara memberlakukan pembatasan terhadap penyedia layanan asing, baik melalui regulasi teknis maupun pembatasan konten, untuk melindungi industri komunikasi domestik atau menjaga keamanan nasional. Isu sensor dan pengawasan juga menjadi perhatian dalam konteks globalisasi layanan komunikasi digital.

Dominasi perusahaan besar dalam bidang ini seringkali menimbulkan ketimpangan akses dan persaingan yang tidak seimbang. Negara-negara

⁴¹. Dwi Nugroho, “*Digitalisasi dan Perdagangan Global* “, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm.130-133.

⁴². Dwi Nugroho, “*Digitalisasi dan Perdagangan Global* “, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm.130-133.

berkembang yang belum memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai cenderung bergantung pada penyedia jasa asing yang dapat mempengaruhi kedaulatan digital dan aliran data lintas negara.⁴³ Akibatnya banyak negara berupaya memperkuat sektor komunikasi domestik melalui investasi infrastruktur, regulasi yang adil, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan karena adanya permasalahan hukum yang perlu dikaji dan dianalisis secara sistematis guna menghasilkan pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap fakta-fakta hukum di lapangan dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana berfungsi secara nyata serta menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Pendekatan yuridis empiris menitikberatkan pada kajian terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan

⁴³. Dedi Santoso, *"Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia"*, Jakarta, PT Gramedia, 2015, hlm.165.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm 134.

mengaitkannya pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum dalam praktik, dengan mengumpulkan data empiris dari lapangan, misalnya melalui wawancara atau observasi.⁴⁶ Selain itu jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam tulisan ini adalah juga yuridis normatif. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum pada hakikatnya merupakan penelitian yang bersifat normatif.⁴⁷ Sumber data primer adalah sumber yang menyediakan informasi secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode seperti wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi, dan selanjutnya diolah untuk analisis penelitian. Untuk itu sebelum sampai pada hasil yang dituju, terlebih dahulu penting untuk mengklasifikasikan beberapa aspek yang dapat menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga bagaimana hukum tersebut

⁴⁵ Hadari Nawawi dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm. 23.

⁴⁶ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009., hlm 35.

diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan di masyarakat (*das sein*) dengan mengumpulkan data lapangan (primer) melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder (peraturan) untuk melihat kesenjangan antara teori hukum dan praktik nyata.

Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik penerapan hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang tepat mengenai manusia, kondisi sosial, dan fenomena yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis mampu memberikan gambaran yang sistematis dan jelas mengenai objek penelitian.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait masalah yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat mengenai manusia, kondisi sosial, dan fenomena yang berkembang di masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ yang menyediakan informasi secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode seperti wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi, dan selanjutnya diolah untuk analisis penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), dan observasi (pengamatan).⁵¹

b. Data Sekunder,

Data sekunder merupakan bahan pustaka yang mencakup berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Jenis-jenis data sekunder tersebut terdiri atas:⁵²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk bagaimana perjanjian tersebut diratifikasi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, termasuk bagaimana perjanjian tersebut diratifikasi dan diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia;

- a). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan

⁴⁹. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 193.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, hlm. 194.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, , 2011 hlm 50..

WTO) mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Ratifikasi WTO,

b). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai bidang perdagangan.

c). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).

d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang Pers di Indonesia.

e). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bidang Penyiaran,

f). Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 mengatur tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (Perum LKBN Antara).

2. Bahan hukum sekunder menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum ternama (*de heresende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, putusan pengadilan, yurisprudensi, serta hasil simposium dan karya ilmiah terbaru yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal, artikel dan tulisan akademik para sarjana

serta ahli hukum yang membahas mengenai *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.⁵³

Contohnya meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris; serta bahan hukum yang diperoleh melalui internet yang membantu menjelaskan maksud dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden atau narasumber menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan informasi tersebut digunakan untuk memperkuat data penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Frafindo Persada, 2011), hlm 116.

mencakup bahan cetak, literatur elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian, yang semuanya digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis data.⁵⁴ Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data penelitian ini diolah secara melalui komentar-komentar dan disajikan secara deskriptif-analitis tanpa penggunaan angka untuk menggambarkan hasil yang relevan dengan pokok permasalahan.⁵⁵ Data dihimpun juga dengan wawancara dan untuk menjelaskan data-data dari hasil wawancara adalah dengan cara direkam, kemudian hasil rekaman didengarkan kemudian ditulis dengan benar.

⁵⁴ . Loc. Cit hlm 116.

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 14.